

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Anak adalah amanah sekaligus karunia dari Tuhan Yang Maha Esa, yang harus di senantiasa dijaga karena dalam dirinya melekat harkat, martabat, dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi.¹

Menurut perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, batas kedewasaan merupakan tolak ukur pengertian anak, diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak menyatakan bahwa anak adalah orang yang dalam perkara anak nakal telah mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin.²
2. Menurut ketentuan umum Pasal 1 angka 2 Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak disebutkan bahwa anak adalah seorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun dan belum kawin.³
3. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana memberikan pengertian anak pada batasan belum cukup umur tampak dalam Pasal 45 yang menyatakan dalam menuntut orang yang belum cukup umur

¹ Sumi Hastri Purwanti, *Kekerasan Pada Anak Dan wanita*, Rayyana Komunikasi ndo, Jakarta, 2017, hlm 1.

² Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak.

³ Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak.

(*minderjaring*) karena melakukan perbuatan sebelum umur enam belas tahun.⁴ Oleh karena itu, apabila seseorang tersangkut dalam perkara pidana hakim boleh memerintahkan supaya tersalah dikembalikan kepada orang tuanya, walinya pemeliharannya dengan tidak dikenakan hukuman atau memerintahkannya supaya diserahkan kepada pemerintah dengan tidak dikenakan suatu hukuman.⁵

4. Anak merupakan seorang individu yang masih berada dalam proses pertumbuhan serta perkembangan, yang mana harus dirawat dengan baik dan diperhatikan untuk pemberian asupan asupan yang menunjang tumbuh kembang anak. Dilihat dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Pasal (1) Ayat (1), yaitu “anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan”, hingga anak berusia 18 tahun maka ia berhak mendapatkan perlindungan akan tumbuh kembangnya. Di perkuat dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Pasal 28 B Aayat (2) yang mengatakan bahwa “Setiap anak berhak atas keberlangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”.⁶

5. Pasal 330 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUH Perdata) menyatakan bahwa belum dewasa adalah mereka yang belum

⁴Moeljatno, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana, BumiAksara*, Jakarta, 1999, hlm. 22.

⁵DarwanPrinst, *Hukum Anak Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997, hlm. 3.

⁶Viqa Nanda Prjatami, *Penanganan Anak Korban Kekerasan Seksual*, Unpad Press, Bandung, 2016, hlm. 1.

mencapai umur genap dua puluh satu tahun, dan tidak lebih ahulu telah kawin.⁷

Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-hak nya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi menurut Pasal 1 butir 2 Undang-Undang No.23 Tahun 2003.⁸ Hak-hak anak secara khusus adalah berbagai kebutuhan dasar yang seharusnya diperoleh anak untuk menjamin kelangsungan hidup, tumbuh kembang dan perlindungan dari segala bentuk perlakuan salah, eksploitasi dan penelantaran terhadap anak, baik yang mencakup hak sipil, ekonomi, sosial dan budaya anak.⁹

Akan tetapi situasi anak pada kenyataannya belum cukup baik karena terdapat sisi buruk yang dialami beberapa anak di Indonesia permasalahan sosial mengenai anak pada saat ini mulai marak salah satunya ialah kasus kekerasan yang dilakukan terhadap anak

Sebagaimana dikemukakan oleh Huaerah menguraikan mengenai bentuk-bentuk kekerasan:

⁷ R. Soebekti, R. Tjitosudibio, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*, Pramadya Paramita, Jakarta, 1999, hlm. 90.

⁸H.R Abdussalam, *Hukum Perlindungan Anak*, PTIK Pres Jakarta, Jakarta, 2019, hlm. 6.

⁹ Zulfikar Judge, "Pelaksanaan Kebijakan Anak yang Berhadapan dengan Hukum dalam Mendukung Pembangunan Hukum dan Ham di Polres Jakarta Barat", Fakultas Hukum Universitas Esa Unggul, Jakarta, *Lex Jurnalica*, Volume 10 Nomor 3, Desember 2013

1. Kekerasan pada fisik

Adalah bentuk penyiksaan, pemukulan dan penganiayaan terhadap anak, dengan atau tanpa menggunakan benda-benda tertentu, yang menimbulkan luka-luka fisik ataupun kematian terhadap anak hal ini merupakan bentuk kekerasan yang paling mudah dilihat dan dipahami

2. Kekerasan secara psikis

Adalah kekerasan yang meliputi penghardikkan, penyampaian kata-kata yang kasar dan kotor, memperlihatkan hal yang tidak seharusnya yang dilihat untuk usia anak. Bentuk kekerasan ini seringkali merupakan perilaku yang berkaitan dengan kebiasaan buruk yang sering kali tidak disadari oleh pelaku dan orang-orang sekitar. Sementara dampak buruk yang ditimbulkan kepada anak akan tertanam lama.

3. Kekerasan anak secara seksual

Adalah berupa perlakuan kontak seksual antara anak dan orang lebih dewasa (melalui kata-kata, sentuhan, gambar visual, (*exhibitionism*), maupun perlakuan kontak seksual secara langsung antara anak dengan orang dewasa (*incest*, perkosaan, eksploitasi seksual).

4. Kekerasan anak secara sosial

Dapat mencakup penelantaran anak dan eksploitasi anak. Penelantaran anak ialah sikap dan perlakuan orang tua yang

tidak memberikan perhatian yang layak terhadap proses tumbuh kembang anak. Anak memiliki hak untuk dapat terpenuhi segala kebutuhan untuk tumbuh kembang dirinya, sedangkan orang tua dan negara mengemban amanah atau kewajiban untuk memenuhi hak-hak anak tersebut.¹⁰

Kekerasan dapat diartikan dengan penganiayaan ataupun perlakuan yang salah dan dapat merugikan orang lain. Menurut *World Health Organization* (WHO) Kekerasan merupakan penggunaan kekuatan fisik dan juga kekuasaan, ancaman atau tindakan terhadap diri sendiri, perorangan, sekelompok orang atau masyarakat yang kemungkinan besar mengakibatkan memar atau trauma, kematian, kerugian psikologis, kelainan perkembangan atau perampasan hak.

Kekerasan dapat terjadi dirumah atau di lingkungan keluarga dan pelakunya adalah orang yang seharusnya bertanggung jawab untuk melindungi anak-anak. Mereka adalah para ibu, ayah, kakek, nenek, dan keluarga dekat lainnya didalam lingkungan keluarga, anak-anak di pukul, dijambak, dilecehkan, dan disetubuhi.

Kekerasan seksual adalah suatu perilaku yang menjurus pada hal-hal yang berkaitan dengan hubungan seks, baik berupa kata-kata maupun perbuatan yang tidak disetujui oleh korbannya, merendahkan korbannya, atau memanfaatkan korbannya. Jadi, kekerasan seksual dapat berupa kata-kata atau candaan (humor) porno, memperlihatkan bagian tubuh, maupun

¹⁰Abu Huraerah, *Kekerasan Terhadap Anak*, Nuansa Cendikia, Bandung, 2007, Hlm. 48.

gambar porno, menyentuh bagian tubuh, sampai dengan memaksa melakukan hubungan seksual. Jika korban adalah anak, sangat besar kemungkinan anak akan diam dan tidak melawan. Sangat besar pula kemungkinan pelakunya tidak mengancam anak. Hal ini bukan berarti anak suka dan mau atau suka sama suka. Anak mungkin saja bingung dan tidak tahu apa yang sedang terjadi, sehingga kelihatannya anak juga tidak keberatan untuk melakukan hubungan seksual.¹¹

Kekerasan seksual yang dialami anak mulai dari dicolek bagian tubuh-tubuh tertentu hingga pemerkosaan juga sering terjadi di lingkungan keluarga. Pengalaman anak-anak berhadapan dengan kekerasan sangat beraneka ragam baik dari segi bentuk-bentuk kekerasan yang di alami, pelaku kekerasan, tempat kejadian dan sebab-sebab terjadinya kekerasan.

Fenomena tindak kekerasan yang terjadi pada anak-anak di Indonesia mulai menuai sorotan keras dari berbagai kalangan pada saat banyak stasiun televisiswasta menayangkannya secara vulgar pada program kriminal, seperti: kasus perkosaan yang dilakukan oleh keluarga korban atau orang-orang dekat korban, kasus sodomi, perdagangan anak¹²

Beberapa yang di alami oleh anak korban kekerasan seksual tersebut adalah:

1. Meminta anak melihat bagian tubuh dan atau kelamin.

¹¹ Vitria Lazzarini, *KDRT dan Pelecehan Seksual Dalam Kehidupan AUD*, Direktorat Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini Nonformal dan Informal Kementerian Pendidikan Nasional, Jakarta, 2011, hlm.21

¹² Gusti Ayu Trimita Sania, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Pemerkosaan*, Program Kekhususan Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Udayana, hlm.2.

2. Meminta anak memperlihatkan bagian tubuh dan atau kelamin.
3. Meminta anak melihat gambar porno atau menonton film porno.
4. Membelai, menyentuh, mencium, atau meremas bagian tubuh anak.
5. Meminta anak membelai, memegang, mencium, meremas tubuh dan alat kelamin orang dewasa.

Ketentuan terkait kekerasan seksual terhadap anak diatur dalam Undang-Undang No.35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, perbuatan cabul termasuk anak di bawah umur diatur dalam Pasal 290 KUHP yang menyatakan pelaku pencabulan termasuk terhadap anak diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun:

- 1) Barang siapa yang melakukan perbuatan cabul dengan seorang, padahal diketahuinya bahwa orang itu pingsan atau tidak berdaya.
- 2) Barang siapa yang melakukan perbuatan cabul dengan seorang padahal diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya, bahwa umumnya belum lima belas tahun atau kalau umurnya tidak jelas, yang bersangkutan belum waktunya untuk di kawin.
- 3) Barang siapa membujuk seseorang yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya bahwa umurnya belum lima belas tahun atau kalau umurnya tidak jelas yang bersangkutan belum waktunya untuk dikawin, untuk melakukan atau membiarkan

dilakukan perbuatan cabul, atau bersetubuh diluar perkawinan dengan orang lain.¹³

Di Cilandak Jakarta Selatan telah terjadi kekerasan seksual yang dilakukan oleh Rusdi yang berusia 40 tahun dibantu oleh istrinya Indrawati yang berusia 45 tahun, Pelaku melakukan pencabulan kepada dua anak perempuan tirinya dengan alasan Ritual ilmu hitam agar keturunan (anak-anak) mereka terbebas dari gangguan makhluk astral, aksi kekerasan seksual yang dilakukan pelaku diketahui oleh istri pelaku yaitu ibu kandung korban dan dibantu oleh istri agar anak-anak mau menuruti Ritual yang dilakukan oleh pelaku. Peran ibu korban mengarahkan si anak untuk menuruti bahwa ritual harus ditaati dan dilakukan turun temurun untuk menghilangkan makhluk astral yang melekat didalam tubuh anak-anaknya. Dikarenakan dorongan dari sang ibu kandung maka kedua korban percaya dan menuruti perkataan sang ibu, kejadian kekerasan seksual yang dilakukan pelaku dilakukan berulang-ulang kali sehingga menyebabkan tekanan mental dan ketakutan terhadap kedua korban sehingga kedua korban melaporkan aksi kejahatan seksual yang dilakukan oleh pelaku kepada keluarga pelaku sehingga keluarga pelaku melaporkan aksi kekerasan seksual yang dilakukan oleh pelaku ke Polres Jakarta Selatan, rusdi dan indrawati ditangkap dikawasan rumah mereka di Cilandak Jakarta Selatan dan keduanya ditahan di Polres Jakarta Selatan.

¹³Anastasia Hana Sitompul, "*kajian tentang tindak kekerasan seksual terhadap anak di indonesia*",<http://www.ejournal.unsrat.ac.id>.diakses pada 25 Februari 2020, 20:15.

Dari uraian latar belakang mengenai kejahatan seksual yang dilakukan oleh ayah tiri terhadap kedua anaknya maka peneliti ingin meneliti dalam bentuk skripsi dengan judul **“PENERAPAN HUKUM PIDANA DALAM TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP ANAK YANG DILAKUKAN OLEH AYAH TIRI (ANALISA PUTUSAN NOMOR 403/PID.SUS/2019/PN JKT.SEL TANGGAL 05 AGUSTUS 2019)”**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah penerapan hukum pidana dalam tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak yang dilakukan oleh Ayah Tiri ?
2. Apakah Putusan Pengadilan Jakarta Selatan No.403/PID.SUS/2019/PN JKT.SEL Tanggal 05 Agustus 2019 sudah sesuai dengan penerapan hukuman nya?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang dibahas dalam penulisan skripsi ini, penelitian yang dimaksud memiliki tujuan :

1. Untuk mengetahui penerapan hukum pidana dalam tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak yang dilakukan oleh Ayah Tiri.
2. Untuk mengetahui apakah Putusan Pengadilan Jakarta Selatan No.403/PID.SUS/2019/PN JKT.SEL Tanggal 5 Agustus 2019 sudah sesuai dengan penerapan hukunya

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian yang peneliti harapkan adalah sebagai berikut :

1. Kegunaan Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan bagi peneliti dan juga bagi para penegak hukum dalam mengatasi permasalahan kekerasan seksual yang dilakukan ayah tiri dengan alasan ritual ilmu hitam.

2. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumbangan pemikiran dalam mengembangkan keilmuan pada bidang hukum pidana khususnya mengenai kekerasan seksual terhadap anak.

E. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah suatu metode yang dipakai dalam melakukan penelitian untuk menjawab permasalahan yang diteliti. Berkaitan dengan penelitian ini peneliti menggunakan metode, sebagai berikut :

1. Jenis Penelitian

Penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif, spesifikasi bersifat analitis deskriptif yaitu penelitian yang bersifat menggambarkan atau melukiskan mengenai fakta-fakta atau keadaan objek penelitian tanpa menarik kesimpulan-kesimpulan yang berlaku umum berdasarkan pada peraturan perundang-

undangan dan bersifat dogmatis. Penelitian ini merupakan penelitian yang menggunakan metode kualitatif yakni untuk memberikan data seteliti tentang manusia, keadaan dan gejala-gejala lainnya. Maksudnya adalah untuk mempertegas hipnotis-hipnotis, agar dapat membantu dalam memperkuat teori-teori lama, atau di dalam kerangka menyusun teori baru.

2. Tahap Penelitian

Secara keseluruhan tahapan penelitian yang diangkat yaitu penelitian kepustakaan :

A. Penelitian kepustakaan

- a. Bahan-bahan hukum primer adalah meliputi bermacam peraturan perundang-undangan yang berkaitan dan relevan dengan penelitian ini. Yaitu Undang-Undang No.35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), dan peraturan perundang-undangan lainnya.
- b. Bahan-bahan hukum sekunder adalah meliputi berbagai macam literatur yang berkaitan dan relevan dengan penelitian yang berkaitan dan relevan dengan penelitian ini yang berbentuk buku-buku dan literatur lainnya yang menunjang penelitian ini.

c. Bahan-bahan hukum tersier adalah bahan-bahan atau tulisan yang dapat menambah penjelasan terhadap bahan hukum primer dan tersier terdiri dari artikel, internet, jurnal dan lainya.

3. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara :

Studi kepustakaan dilakukan dengan meneliti data-data sekunder yang terdiri atas bahan-bahan hukum yang berkaitan dengan permasalahan yang sedang diteliti, dengan cara mempelajari buku-buku dan dokumen-dokumen lainya.

4. Analisis Data

Penelitian ini menggunakan analisis deskriptif yaitu penyusunan data secara kualitatif untuk memperoleh kejelasan tentang masalah yang akan dibahas dalam penulisan ini dengan menggunakan analisis yang bertitik tolak pada asas, norma, dan peraturan perundang-undangan.

F. Definisi Operasional

Untuk meminimalisir penafsiran yang berbeda terhadap judul dan masalah dalam penelitian ini, maka berikut disajikan definisi operasional yang dimaksud oleh peneliti:

1. Implementasi pemidanaan adalah menganalisis pengaturan sanksi Pidana dan Tindakan dalam kebijakan hukum pidana pada peraturan

Perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi pemidanaan dan sanksi Tindakan dalam kebijakan hukum pidana di Indonesia diatur pada UU No. 1 Tahun 1946 yaitu KUHP, dan Undang-Undang No.35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.¹⁴

2. Anak berdasarkan Pasal 1 ayat (1) UU No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.¹⁵
3. Kekerasan seksual adalah suatu perilaku yang menjurus pada hal-hal yang berkaitan dengan hubungan seks, baik berupa kata-kata maupun perbuatan yang tidak disetujui oleh korbannya, merendahkan korbannya, atau memanfaatkan korbannya. Jadi, kekerasan seksual dapat berupa kata-kata atau candaan (humor) porno, memperlihatkan bagian tubuh, gambar porno, menyentuh bagian tubuh, sampai dengan memaksa melakukan hubungan seksual.¹⁶

G. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan peneliti ini disusun tiap-tiap bab, masing-masing bab terdiri atas sub bab. Adapun penyusun ini digunakan bertujuan

¹⁴Wiharyanti, "Implementasi Sanksi Pidana dan Sanksi Tindakan dalam Kebijakan Hukum Pidana di Indonesia" (<https://journal.unnes.ac.id/nju/index.php/pandecta/article/view/2326>). diakses pada 26 februari 2020, 12:20).

¹⁵Undang-undang No 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Visimedia, Jakarta, 2007, hlm. 4.

¹⁶*Op-Cit.* hlm.21.

untuk mempermudah penulisan dan mudah dipahami oleh pembaca. Sistematika skripsi ini adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Dalam Bab I ini peneliti akan menguraikan tentang latar belakang masalah, identifikasi masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, definisi operasional, dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG PENERAPAN HUKUM PIDANA DALAM TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL

Dalam Bab II ini peneliti akan menjelaskan mengenai teori-teori yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu teori tentang hukum pidana, tindak Pidana, sifat melawan hukum dalam perbuatan pidana, sanksi pidana, unsur-unsur tindak pidana, dan teori tentang kesengajaan (*Dolus*) dan teori tentang pemidanaan atau hukuman (Pidana).

BAB III TINJAUAN KHUSUS KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP ANAK YANG DILAKUKAN AYAH TIRI

Dalam Bab III ini peneliti akan menjelaskan mengenai sifat melawan hukum, pengertian kekerasan seksual terhadap anak, tindak pidana pencabulan terhadap anak menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Tindak Pidana

Pencabulan Terhadap Anak Menurut Undang-Undang No.35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

BAB IV ANALISA DAN PEMBAHASAN

Dalam Bab IV ini diuraikan mengenai analisa hukum tentang implementasi teori pidanaaan terhadap pelaku kekerasan seksual terhadap anak yang dilakukan oleh Ayah Tiri dan analisa hukum tentang apakah Putusan Pengadilan Jakarta Selatan No.403/PID.SUS/2019/PN JKT.SEL Tanggal 05 Agustus 2019 sudah sesuai dengan penerapan hukum nya?

BAB V PENUTUP

Dalam Bab V ini berisi kesimpulan atas keseluruhan pembahasan yang telah penulis uraikan, serta memberikan saran-saran terhadap permasalahan yang sudah penulis bahas.